



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH LAMPUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang berhak atas pemenuhan hak asasi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta berhak untuk terlindungi dari setiap pemaksaan untuk melakukan perkawinan dalam usia anak;
- b. bahwa anak berhak atas kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan dan harus diwujudkan melalui upaya dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- c. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak terhadap kesehatan maupun secara psikis sehingga perlu dilakukan pertimbangan matang-matang dengan memperhatikan keberlangsungan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LAMPUNG TIMUR

Dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
5. Pencegahan adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menghindari suatu dampak atas dilakukannya suatu perkawinan pada usia anak;
6. Anak adalah individu yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan;
7. Perlindungan anak adalah segala tindakan guna menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang, serta terlindungi dari kekerasan, paksaan maupun diskriminasi;
8. Pencegahan Perkawinan Anak adalah upaya dalam bentuk kebijakan, kegiatan, maupun upaya lain yang dilakukan Pemerintah Daerah, orang tua, anak, masyarakat, atau pemangku kepentingan dalam menegah perkawinan anak guna menurunkan angka perkawinan anak di Lampung Timur;

9. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga;
10. Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tingkah laku dan mental anak sehingga mampu melayani konsultasi psikolog bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait kondisi psikis anak;
11. Konselor atau pembimbing adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan terkait pencegahan perkawinan anak;
12. Akademisi adalah seorang ahli dalam setiap bidang yang terkait upaya perlindungan anak dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
13. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
14. Masyarakat adalah setiap individu, keluarga, kelompok, organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan/atau organisasi kemasyarakatan;
15. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung menjalankan kebijakan, program, maupun kegiatan dalam upaya pencegahan perkawinan anak;
16. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang terdiri dari perwakilan anak dari lembaga, kelompok kegiatan anak, dan organisasi anak yang dibina pemerintah guna mengkomunikasikan pemenuhan hak partisipasi komunikasi anak, serta mewujudkan terpenuhinya hak anak dalam kehidupan bermasyarakat;
17. Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak adalah forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya secara berjenjang di tingkat kabupaten dan kecamatan.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan oleh individu maupun kelompok yang menciptakan penderitaan fisik, maupun psikis terhadap anak;
19. Diskriminasi adalah setiap perbedaan perlakuan terhadap anak yang dilakukan oleh individu atau kelompok atas dasar status sosial, perbedaan jenis kelamin, ras, suku, status ekonomi, atau agama;
20. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak;

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pencegahan Perkawinan Anak berasaskan:

- a. Non Diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak;
- e. keseimbangan, manfaat, dan perlindungan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Pencegahan Perkawinan Anak adalah untuk menjamin perlindungan anak dan terpenuhinya hak asasi anak dalam hal tumbuh kembang dan dalam aspek kesehatan baik secara fisik maupun psikologis.

BAB III
SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Sasaran dalam Peraturan Daerah ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Upaya Pencegahan Perkawinan Anak ;
 - b. Upaya Pendampingan Anak ;
 - c. Upaya Pengaduan;
 - d. Kebijakan, strategi dan program ;
 - e. Monitoring dan evaluasi
 - f. Pembiayaan;

BAB IV
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 5

Upaya Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang tua;
- c. Anak;
- d. Masyarakat; dan
- e. Pemangku kepentingan.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Anak guna menurunkan angka perkawinan anak.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya daerah;
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan terjaminnya hak asasi anak dan faktor kesehatan fisik maupun psikis anak.

Pasal 7

- (1) Orang tua memberikan pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak.
- (2) Orang tua melakukan pembimbingan bagi anak atas risiko dan bahaya yang ditimbulkan perkawinan anak dari segi sosial, ekonomi, serta ketidakmatangan fisik maupun emosional.
- (3) Orang tua menjamin agar anak tidak mengalami pemaksaan Perkawinan Anak dari segala aspek.

Pasal 8

- (1) Setiap anak berperan dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan memperoleh kesehatan reproduksi guna mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Perkawinan Anak
- (2) Setiap anak melaporkan kepada pihak berwenang melalui orang tua dan/atau masyarakat apabila mengetahui adanya kejadian pemaksaan Perkawinan Anak yang dilakukan dalam lingkungan pergaulan anak tersebut.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan baik secara perseorangan maupun kelompok berperan dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan melibatkan psikolog anak, konselor, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dan/atau akademisi yang mampu mendedikasikan diri terhadap upaya pencegahan perkawinan anak.
- (2) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berhak untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

- (3) Peran masyarakat dan Pemangku Kepentingan dapat diwujudkan melalui orang-perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, atau melalui media massa.
- (4) Masyarakat dan Pemangku Kepentingan berperan dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak dengan cara :
 - a. sosialisasi dan edukasi terkait kesehatan reproduksi;
 - b. sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan dan hak anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang dalam hal terjadi pemaksaan Perkawinan Anak;
 - d. memberi masukan dalam perumusan kebijakan terkait Upaya Pencegahan Perkawinan Anak;
 - e. peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pencegahan perkawinan anak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi anak.

BAB V

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

- (1) Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak ditujukan terhadap anak yang akan melakukan Perkawinan Anak dalam hal perkawinan anak sudah tidak dapat terelakkan.
- (2) Bahwa perkawinan anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, keinginan anak tanpa paksaan pihak luar.
- (3) Orang tua, keluarga, atau masyarakat yang hendak memohonkan Dispensasi Kawin bagi anak harus terlebih dahulu didahului pendapat psikis atas anak oleh Psikolog Anak atau Konselor.

BAB VI

UPAYA PENGADUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan atau mendengar adanya pemaksaan perkawinan anak dapat menyampaikan pengaduan kepada pihak Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan atas perkawinan anak dapat melakukan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.

- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan ke Sekretariat Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Lampung Timur.
- (4) Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak berkewajiban menindaklanjuti pengaduan paling lambat tujuh hari sejak menerima pengaduan dengan melakukan analisis materi pengaduan.
- (5) Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak dapat meminta keterangan dari para pihak guna mengambil tindakan yang dianggap perlu berdasarkan materi pengaduan.

BAB VII

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak disusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak;
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi terpadu.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Pencegahan Perkawinan anak dilakukan secara berkala dan berjenjang dari Tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 03 Agustus 2020

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Ttd

ZAIFUL BOKHARI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 03 Agustus 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

Ttd

SYAHRUDIN PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 01

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG: 03/999/LTM/2020**

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ttd

SUDARLI, S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19630808 199203 1 010

